SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR/58/KPTS/IV.01/2026

TENTANG

NOMOR REKENING DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu ditetapkan Nomor Rekening Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan bagian dari Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Lampung Barat yang digunakan untuk operasional Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK.SH
NIP.197610202005011008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/08 /KPTS/IV.01/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

NAMA DAN NOMOR REKENING DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	BLUD Puskesmas Gedung Surian	06 301 001 714 307
2	BLUD Puskesmas Kebun Tebu	06 301 001 719 307
3	BLUD Puskesmas Sumber Jaya	06 301 001 723 306
4	BLUD Puskesmas Air Hitam	06 301 001 717 305
5	BLUD Puskesmas Fajar Bulan	06 301 001 720 308
6	BLUD Puskesmas Sekincau	06 301 001 726 304
7	BLUD Puskesmas Pagar Dewa	06 301 001 712 305
8	BLUD Puskesmas Kenali	06 301 001 721 304
9	BLUD Puskesmas Batu Ketulis	06 301 001 715 303
10	BLUD Puskesmas Batu Brak	06 301 001 716 309
11	BLUD Puskesmas Srimulyo	06 301 001 722 300
12	BLUD Puskesmas Bandar Negeri Suoh	06 301 001 718 301
13	BLUD Puskesmas Liwa	06 301 001 713 303
14	BLUD Puskesmas Buay Nyerupa	06 301 001 724 302
15	BLUD Puskesmas Lombok	06 301 001 725 308

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS